



PENETAPAN
Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana dibawah ini dalam berkas permohonan:

JOKO BUDI PURNOMO, lahir di Bantul, 20 Desember 1966, jenis kelamin:

laki laki, agama: Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Sarirejo II RT. 007, Kalurahan Singosaren, Banguntapan, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Priyo Sejati, S.H. dan Alif Zulfikkar Firdaus, S.H., Para Advokat pada Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Sejati yang berkedudukan di Jl. K.H. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D.I. Yogyakarta 55712, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 Mei 2025 Nomor 196/SKPDT/2025/PN Btl, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tertanggal 18 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 April 2025, dibawah register perdata Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btl, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 di Bantul telah dilahirkan seorang anak Laki-laki bernama Wisnu Gantari dari pasangan suami istri Joko Budi Purnomo (Pemohon) dengan Dwi Pudiyaningsih;
2. Bahwa terhadap kelahiran Anak Kandung Pemohon yang bernama Wisnu Gantari tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-31102020-0003 tertanggal 31 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak Kandung Pemohon yang saat tertulis Wisnu Gantari, saat ini Pemohon bermaksud ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon menjadi Wisnu Marhaendra;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Anak Kandung Pemohon dari Wisnu Gantari menjadi Wisnu Marhaendra dengan alasan untuk memiliki arti nama yang lebih baik;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Kandung Pemohon dari Wisnu Gantari menjadi Wisnu Marhaendra yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan kemudian hari;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan terhadap Nama Anak Pemohon dari Wisnu Gantari menjadi Wisnu Marhaendra diperlukan Penetapan Pengadilan karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3402-LU-31102020-0003 tertanggal 31 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul masih tertulis Wisnu Gantari;
7. Bahwa Penetapan Pengadilan ditetapkan pada wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri Pemohon bertempat tinggal dan/atau berdomisili;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Sarirejo RT. 007, Kalurahan Singosaren, Banguntapan, Kabupaten Bantul yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul maka yang berwenang menetapkan adalah Pengadilan Negeri Bantul;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Hakim Pemeriksa

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Anak Kandung Pemohon yang semula Wisnu Gantari diubah menjadi Wisnu Marhaendra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Setempat untuk menerbitkan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wisnu Marhaendra;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Subsida :

Apabila Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon ditetapkan sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Budi Purnomo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 15-04-2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Joko Budi Purnomo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 15-04-2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah: Nomor: 0200/25/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan, tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-31102020-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 31 Oktober 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat pengantar sidang Nomor: T/400.12.3.1/01301 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 15 April 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Saksi **Adip Setiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 30 Desember 1959 di Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Dwi Pudyaningsih dikaruniai seorang anak yaitu Wisnu Gantari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya yakni Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Wisnu Gantari diubah menjadi Wisnu Marhaendra;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wisnu Gantari lahir pada tanggal 28 Juli tahun 2018;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon karena nama Gantari adalah nama perempuan, sedangkan anak Pemohon adalah laki-laki;
- Bahwa sehari-hari Wisnu Gantari tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;



- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon dan masyarakat mengenai permohonan ganti nama Pemohon;
Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Tri Haryanta S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 30 Desember 1959 di Bantul;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Dwi Pudyaningsih dikaruniai seorang anak yaitu Wisnu Gantari;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya yakni Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Wisnu Gantari diubah menjadi Wisnu Marhaendra;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Wisnu Gantari lahir pada tanggal 28 Juli tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon karena nama Gantari adalah nama perempuan, sedangkan anak Pemohon adalah laki-laki dan Pemohon adalah orang partai politik yang yang senang dengan paham marhaen;
 - Bahwa sehari-hari Wisnu Gantari tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon dan masyarakat mengenai permohonan ganti nama Pemohon;
- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan ;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Wisnu Gantari menjadi Wisnu Marhaendra tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang bahwa Permohonan ganti nama ini diajukan oleh orang tua Pemohon dikarenakan anak yang bernama Wisnu Gantari ini belum dewasa dan menurut ketentuan dalam pasal 47 Ayat 1 dan Ayat 2 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa ayat 1: anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, Ayat 2 menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Wisnu Gantari, Laki-laki lahir di Bantul pada tanggal 28 Juli 2018 belum dewasa maka harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Joko Budi Purnomo pada pokoknya

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btl



menerangkan bahwa Wisnu Gantari adalah anak dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Adip Setiyono dan Tri Haryanta S.H.;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan ganti nama anaknya yang bernama Wisnu Gantari, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-31012023-0001, tanggal 31 Januari 2023 atas nama Wisnu Gantari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana bukti P.3;



- Bahwa Pemohon menikah dengan Joko Budi Purnomo dikaruniai anak yang bernama Wisnu Gantari;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Wisnu Gantari menjadi Wisnu Marhaendra;
- Bahwa alasan dari Pemohon mengganti nama anaknya yang bernama Wisnu Gantari karena nama Gantari adalah nama perempuan, selain itu karena Wisnu Marhaendra mempunyai arti yang lebih baik;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai permohonan Pemohon untu merubah nama anak Pemohon yang bernama Wisnu Gantari menjadi Wisnu Marhaendra;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- (3). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bantul (Vide bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bantul berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu pada petitem angka 2 yaitu menetapkan bahwa Nama Anak Kandung Pemohon yang semula Wisnu Gantari diubah menjadi Wisnu Marhaendra;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No Nomor 3402-LT-31012023-0001, tanggal 31 Januari 2023 atas nama Wisnu Gantari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 31 Januari 2023 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Adip Setiyono dan Tri Haryanta S.H. dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dengan alasan karena nama Gantari adalah nama perempuan, selain itu karena Wisnu

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marhaendra mempunyai arti yang lebih baik serta tidak ada keberatan dari para pihak terkait dengan perubahan nama Pemohon, maka berdasarkan permohonan Pemohon serta fakta dipersidangan Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan untuk merubah nama Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim berpendapat petitum angka 2 Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Setempat untuk menerbitkan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wisnu Marhaendra, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, maka Pemohon perlu diperintahkan supaya melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, dan sesuai ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btl



52 ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil setelah Pemohon melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 52, Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 UU No.23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan;
2. Menetapkan bahwa nama anak kandung Pemohon yang semula Wisnu Gantari diubah menjadi Wisnu Marhaendra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Setempat untuk menerbitkan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wisnu Marhaendra;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Awab Abdulah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Muhamad Awab Abdulah, S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses..... : Rp 100.000,00
3. PNBPN : Rp 10.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai.....: Rp.10.000,00 +
Jumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)